



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM
PEDESAAN DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN
16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah pada tanggal 24 Mei 2008 mulai pukul 00.00 WIB telah berpengaruh terhadap Biaya Operasi Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan tersebut, maka tarif angkutan pedesaan kelas ekonomi dengan kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) tempat duduk perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Pedesaan dengan kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) tempat duduk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.010/2008 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau/Ferry/ Penyeberangan, Laut dan Udara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penerapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kenaikan Biaya Operasi dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP.288 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tarif Angkutan Umum Pedesaan adalah besarnya biaya yang dipungut kepada setiap penumpang untuk melakukan satu kali perjalanan dengan angkutan umum pedesaan.
2. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek persatu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
3. Tarif Jarak Batas Atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
4. Tarif Jarak Batas Bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
5. Tarif Berlaku adalah besaran tarif jarak pada setiap trayek yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan angkutan penumpang umum, yang nilai nominalnya diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Pasal 2

Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah angkutan umum pedesaan dengan kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) tempat duduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati ini.

Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan umum pedesaan setelah ditambah luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan Rp 100,00 (seratus rupiah).

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Pati mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Pedesaan dengan Kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) Tempat Duduk di Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2008

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 31 Mei 2008

BUPATI PATI,




TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 31 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR ..65.

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PAHAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	

1387
11-6.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS
DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM PEDESAAN
DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN
16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK.

**TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM PEDESAAN
DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK**

NO	TRAYEK	JARAK (Km)	JASA RAHARJA (Rp)	TARIF BATAS	
				BAWAH	ATAS
1	2	3	4	5	6
1	PATI - KALIAMPO	12	60	Rp 1,900.00	Rp 2,900.00
2	PATI - GEMBONG	17	60	Rp 2,700.00	Rp 4,000.00
3	PATI - TLOGOWUNGU	12	60	Rp 1,900.00	Rp 2,900.00
4	PATI - TRANGKIL	12	60	Rp 1,900.00	Rp 2,900.00
5	PATI - JUWANA	12	60	Rp 1,900.00	Rp 2,900.00
6	JUWANA - BATANGAN - JAKEN	20	60	Rp 3,200.00	Rp 4,700.00
7	JUWANA - JAKENAN - WINONG	17	60	Rp 2,700.00	Rp 4,000.00
8	JUWANA - TRANGKIL	16	60	Rp 2,600.00	Rp 3,800.00
9	TAYU - GUNUNGWUNGKAL	16	60	Rp 2,600.00	Rp 3,800.00
10	TAYU - PUNCEL	19	60	Rp 3,000.00	Rp 4,500.00
11	PATI - WEDARIJAKSA - TAYU	27	60	Rp 4,200.00	Rp 6,300.00
12	PATI - TAYU - WINONG	39	60	Rp 6,100.00	Rp 9,000.00
13	PATI - TAYU - JUWANA	55	60	Rp 8,500.00	Rp 12,700.00
14	PATI - TAYU - JUWANA - PUCAKWANGI	79	60	Rp 12,200.00	Rp 18,200.00




15	PATI - TAYU - JUWANA - PUNCEL	74	60	Rp 11,400.00	Rp 17,100.00
16	PATI - TAYU PUNCEL	46	60	Rp 7,100.00	Rp 10,700.00
17	PATI - TAYU - CLUWAK	38	60	Rp 5,900.00	Rp 8,800.00
18	PATI - TAYU - CLUWAK - PUNCEL	46	60	Rp 7,100.00	Rp 10,700.00
19	PATI - TAYU - JUWANA - PC.WANGI - WINONG	79	60	Rp 12,200.00	Rp 18,200.00
20	PATI - TAYU - SUKOLILO	52	60	Rp 8,100.00	Rp 12,000.00
21	PATI - PUNCEL - JUWANA - PC.WANGI	87	60	Rp 13,400.00	Rp 20,000.00
22	PATI - GABUS - SUKOLILO	30	60	Rp 4,700.00	Rp 7,000.00
23	PATI - GABUS - WINONG - JUWANA	39	60	Rp 6,100.00	Rp 9,000.00
24	PATI - GABUS - WINONG - JUWANA - TAYU	65	60	Rp 10,000.00	Rp 15,000.00
25	PATI - GABUS - WINONG - JUWANA - PC.WANGI	53	60	Rp 8,200.00	Rp 12,300.00
26	PATI - GABUS - WINONG	29	60	Rp 4,500.00	Rp 6,800.00
27	SUKOLILO - PATI - TAYU - JUWANA	68	60	Rp 10,500.00	Rp 15,700.00
28	SEKOLILO - GABUS - PATI - WINONG - JUWANA	36	60	Rp 5,600.00	Rp 8,400.00
29	SUKOLILO - GABUS - PATI - TAYU	50	60	Rp 7,800.00	Rp 11,600.00
30	SUKOLILO - GABUS - WINONG - JUWANA - PATI	64	60	Rp 9,900.00	Rp 14,800.00
31	SUKOLILO - KAYEN - PATI	24	60	Rp 3,800.00	Rp 5,600.00
32	SUKOLILO - PATI - TAYU - JUWANA - PC.WANGI	81	60	Rp 12,500.00	Rp 18,700.00
33	TAYU - JUWANA - PATI - SUKOLILO	40	60	Rp 6,200.00	Rp 9,300.00
34	GABUS - WINONG - JUWANA - TAYU	54	60	Rp 8,400.00	Rp 12,500.00
35	GABUS - WINONG - PC.WANGI	29	60	Rp 4,500.00	Rp 6,800.00
36	KAYEN - PATI - TAYU - JUWANA	52	60	Rp 8,100.00	Rp 12,000.00
37	KAYEN - GABUS - PATI - TAYU - PUNCEL	71	60	Rp 11,000.00	Rp 16,400.00
38	WINONG - PC.WANGI - JUWANA	28	60	Rp 4,400.00	Rp 6,500.00
39	TAYU - JUWANA - PC.WANGI - WINONG	52	60	Rp 8,100.00	Rp 12,000.00
40	TAYU - JUWANA - PC.WANGI	41	60	Rp 6,400.00	Rp 9,500.00
41	TAYU - MARGOYOSO - JUWANA	24	60	Rp 3,800.00	Rp 5,600.00
42	PUNCEL - TAYU - JUWANA - PC.WANGI	70	60	Rp 10,800.00	Rp 16,200.00
43	PUNCEL - TAYU - JUWANA	43	60	Rp 6,700.00	Rp 10,000.00
44	GEMBONG - PATI - SUKOLILO - JUWANA - PATI - TAYU	88	60	Rp 13,600.00	Rp 20,300.00
45	GEMBONG - PATI - JUWANA	66	60	Rp 10,200.00	Rp 15,200.00
46	GEMBONG - PATI - GABUS - WINONG	27	60	Rp 4,200.00	Rp 6,300.00

47	GEMBONG - TAYU - PATI - KAYEN	53	60	Rp 8,200.00	Rp 12,300.00
48	GEMBONG - PC.WANGI - JUWANA - TAYU - PATI	76	60	Rp 11,700.00	Rp 17,500.00
49	TAYU - CLUWAK - MOJO	19	60	Rp 3,000.00	Rp 4,500.00
50	TAYU - DUKUHSETI - PUNCEL	19	60	Rp 3,000.00	Rp 4,500.00
51	CLUWAK - TAYU - DUKUHSETI	22	60	Rp 3,500.00	Rp 5,200.00
52	CLUWAK - TAYU - DUKUHSETI - PUNCEL	25	60	Rp 3,900.00	Rp 5,800.00
53	JUWANA - JAKENAN - JAKEN	16	60	Rp 2,600.00	Rp 3,800.00
54	SUKOLILO - PRAWOTO - BABALAN	12	60	Rp 1,900.00	Rp 2,900.00

BUPATI PATI,



TASIMAN

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN-BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
WALI BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN Ek. D. B. B. B.	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	Diskoper